



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
SINERGISITAS DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor: 1113 /MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/12/2019

Nomor: 14262/UN30/KS/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ridwan Nurazi, Rektor Universitas Bengkulu sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021, yang berkedudukan di Jl. Wr Supratman Kandang Limun, Bengkulu, dalam jabatannya tersebut

bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional di bidang komunikasi dan informatika serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
 - b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan konten dan aplikasi informatika;
 - e. pertukaran data dan informasi yang akurat;
 - f. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika;
- dan

- g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PERUBAHAN

- (1) Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



RIDWAN NURAZI

PIHAK KESATU,



JOHNNY G. PLATE

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



RIDWAN NURAZI

PIHAK KESATU,



JOHNNY G. PLATE